BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umat Islam zakat adalah perbincangan yang selalu hangat untuk selalu ditelaah dan dipahami secara konseptual dan dinamis. Zakat sering disebutkan secara beriringan dan berurutan perintahnya dengan ṣalat. Karena zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah *mahḍah* semata atau *ṭa'ābbudi* (ibadah) melainkan juga berkenaan dengan harta dan sosial kemasyarakatan (*ibadah māliyah ijtimāiyah*) atau *ṭa'aquli* (rasional). Zakat memiliki peran sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.[1]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dan merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali disebut dalam Alquran, Allah swt. menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan salat. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan salat ini menunjukan bahwa zakat dan salat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya ṣalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah zakat dipandang seutama-utama ibadah māliyah. Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah

[1]Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. 1, hlm. 1.

memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan salat, seseorang barulah ṣah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah Q.S. at-Taubah/9: 11:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ١١

"Jika mereka bertaubat, mendirikan ṣalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".[2]

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, hukum menunikannya adalah wajib (farḍu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Firman Allah swt dalam Q.S. al-Mukminun/40: 1-4:

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: DEPAG RI, tth), hlm. 30

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢
وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ
٤

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat".[3]

Hadis Nabi ṣallallahu'alaihi wa sallam:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (رواه البخاري)[4]

"Islam dibangun di atas lima rukun, dua kalimat syahadat Laa ilaaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan ṣalat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramaḍan dan haji ke baitullah bagi yang mampu".[5]

Seperti yang telah diketahui, Alquran menyebutkan soal zakat secara ringkas, maka secara khusus pula Alquran memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa

---

[3] *Ibid,.* hlm. 283.

[4]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), jilid 1, hlm. 9.

[5]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*, terj. Subhan Abdullah, Idris, Imam Ghazali, (Jakarta: Almahira, 2012), cet.1, hlm. 687.

membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya.

Pada masa Rasulullah saw mereka yang serakah tidak dapat menahan air liur melihat harta sedekah. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasulullah saw. Tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan Rasulullah saw, mulai menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi. Kemudian turun ayat Alquran yang menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat itu menerangkan ke mana sasaran zakat itu harus dikeluarkan. Allah berfirman Q.S. at- Taubah/9: 58-60:

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ
يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ
ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ
إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ
وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

> "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[6]

Maka dengan turunnya ayat tersebut harapan mereka itupun menjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya.[7]

Alquran menggambarkan sasaran zakat yang ke tujuh dengan firmannya: *sabīlillah*. Dari kalimat tersebut menurut bahasa aslinya, sabīl adalah ṭāriq/jalan. Jadi *sabīlillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. *Sabīlillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah swt, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat tersebut bersifat mutlak, maka biasanya digunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya digunakan untuk itu, seolah-olah *sabīlillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad.

Dari tafsir Ibnu Aṡir tentang kalimat *sabīlillah* terbagi dua:

---

[6] Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm 288.

[7] Yūsuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001), hlm. 64.

1. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-taqarrub kepada Allah swt, meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
2. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad).

Dengan bisa diartikan kata ini pada dua arti itulah, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat fukaha dalam menentukan maksud sasaran ini. Makna yang kedua ini dipergunakan untuk *sabīlillah* berdasarkan ijma' ulama. Akan tetapi perbedaan terdapat dalam masalah lain, yaitu apakah *sabīlillah* hanya diartikan dengan jihad sebagaimana arti mutlak, atau lebih luas lagi dan tidak terpaku pada batas jihad saja dan bahkan setiap perbuatan baik pun masuk pada ruang lingkup tersebut.[8]

Menurut mazhab Syāfiʿi *sabīlillah*, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami, Imam Nawawi dalam syarah Minhaj, "bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah. Menurut al-Haitami, mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka

[8] *Ibid.*, hlm. 610.

semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali ke pekerjaan asalnya".[9]

Adapun Imam Syāfiʾi mengatakan dalam "al-Umm", bahwa diberikan dari bagian *fī sabīlillah* orang yang berperang dari dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, fakir ia atau kaya, dan jangan diberikan yang lain dari orang tersebut, kecuali memberi kepada orang yang menghalangi dan mempertahankan diri dari orang-orang musyrik.[10]

Sedangkan Yūsuf Qarāḍawī menyebutkan bahwa ashnaf *fī sabīlillah*, selain jihad secara fisik, juga termasuk di antaranya adalah: Membangun pusat-pusat dakwah (*al-markaz al-islāmi*) yang menunjang program dakwah Islam di wilayah minoritas, dan menyampaikan risalah Islam kepada nonmuslim di berbagai benua merupakan jihad *fī sabīlillah*. Membangun pusat-pusat dakwah (*al-markaz Al-islami*) di negeri Islam sendiri yang membimbing para pemuda Islam kepada ajaran Islam yang benar serta melindungi mereka dari pengaruh ateisme, kerancuan fikrah, penyelewengan akhlak serta menyiapkan mereka untuk menjadi pembela Islam dan melawan para musuh Islam adalah jihad *fī sabīlillah*. Menerbitkan tulisan tentang Islam untuk mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam, atau menyebarkan tulisan yang bisa menjawab kebohongan para penipu dan keraguan yang disuntikkan musuh Islam, serta mengajarkan agama Islam kepada para pemeluknya adalah jihad *fī*

---

[9] *Ibid.,* hlm. 614.

[10] *Ibid.,* hlm. 615.

sabīlillah. Membantu para du'āt Islam yang menghadapi kekuatan yang memusuhi Islam di mana kekuatan itu dibantu oleh para ṭāgūt dan orang-orang murtad, adalah jihad *sabīlillah*, termasuk di antaranya untuk biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah/ dại yang akan diprentasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya adalah jihad *fī sabīlillah*.

Berangkat dari pemikiran tersebut dan terdorong memperdalam permasalahan di atas, maka penulis bermaksud mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Konsep *Fī Sabīlillah* pada Zakat menurut Imam Syāfi'ī dan Yūsuf Qaraḍāwī".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syāfi'ī mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat dan argumentasi yang dikemukakan?

2. Bagaimana pendapat Yūsuf Qaraḍāwī mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat dan argumentasi yang dikemukakan?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syāfi'i dan Yūsuf Qaraḍāwi mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Pendapat Syāfi'ī mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat dan argumentasi yang dikemukakan.
2. Pendapat Yūsuf Qaraḍāwī mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat dan argumentasi yang dikemukakan.
3. Persamaan dan perbedaan Imam Syāfi'ī dan Yūsuf Qaraḍawi dalam menganalisis pendapat tentang makna *fī sabīlillah* pada zakat.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran.
2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.

3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan permasalahan konsep *Sabīlillah* pada Zakat menurut Imam Syāfiʼi dan Yūsuf Qaraḍāwī.
4. Sebagai bahan bacaan khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui maksud dan tujuan terhadap permasalahan ini, maka penulis perlu membuat definisi istilah sebagai berikut:

a. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.[11]
b. *Fī Sabīlillah* adalah jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. *Fī Sabīlillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan berbagai macam perbuatan kebajikan lainnya.[12]
c. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan jumlah tertentu.
d. Imam Syāfiʼī adalah Abu ʻAbdillah Muhammad bin Idris Asy- Syāfiʼī Al-Qurasyiy. Imam Syāfiʼī adalah serang mujtahid mutlak. Dia adalah imam di

---

[11] http://kamusbahasaindonesia.org.konsep diakses tanggal 2 Januari 2016 pukul 12. 00 WITA.

[12] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta: PT. Pustaka Litera antar Nusa, 1996), cet. 4, h. 610.

bidang fikih, hadis, dan uṣul. Dia telah berhasil menggabungkan ulama Hijaz, dengan ulama 'Irak. Imam Syāfi'ī belajar ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik bin Anas. Dia belajar dan mengahafal *Al-Muwaṭṭā'* hanya dalam sembilan malam saja. Kemudian ia pergi ke Bagdad pada tahun 182 H dan ke Bagdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H dan telah mempelajari kitab fukaha 'Irak dan mengadakan perbincangan dan pertukaran pendapat dengan Muhammad ibnul Hasan. Di Bagdad Imam Syāfi'ī telah mengarang kitab bernama Al-Hujjah yang mengandung mazhab qadīm, kemudian pindah ke Mesir dan mengarang kitab Ar-Risālah dalam bidang uṣul fiqh dan kita Al-Umm di bidang fikih bedasarkan mazhab jadid-nya.[13]

e. Yūsuf Qaraḍāwi adalah seorang ulama dan faqih kontemporer, pakar tafsir, hadiṡ, fikih dan ushul fiqh. Ia merupakan penulis produktif yang banyak menghasilkan karya di bidang fikih, fatwa, dakwah dan pemikiran gerakan Islam. Sampai saat ini tulisan-tulisannya yang 'menyegarkan' telah mewarnai umat Islam di berbagai belahan dunia. Ia dikenal berpijak pada manhaj "pertengahan" (moderat) dalam berfatwa dengan tetap menjunjung tinggi otentitas pemikiran Islam.[14]

---

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 1, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), hlm. 45.

[14] Miftah Farid, " *Fiqh Al-Ikhtilaf Menurut Perspektif Syah Waliyullah Al- Dahlawi dan DR Yūsuf Al-Qaradhawi",* Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2010)

F. Kajian Pustaka

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji pemasalahan ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta diperlukan referensi yang cukup. Menurut pengetahuan penulis, penelitian ini belum pernah dikaji sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji, di antaranya sebagai berikut:

Peneletian yang disusun oleh Nafisyah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah IAIN Antasari tahun 2010 dengan judul "Praktik Pemberian Zakat Kepada Anak di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan", membahas tentang bagaimana gambaran dari praktik zakat kepada anak dan alasan yang melatarbelakangi muzakki melakukan peneletian tersebut.

Penelitian yang disusun oleh Muhammad Mahmud mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari tahun 2006 dengan judul, "Praktik Zakat Tambak Ikan di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, yang membahas tentang gambaran praktik zakat tambak ikan dan permasalahan-permasalahannya dan skripsi ini juga sifatnya studi kasus.

Penelitian yang disusun oleh Muhammad Arif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 dengan judul "Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yūsuf Qaraḍāwi)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep Riqab dalam penerapannya sebagai mustahik zakat menurut pemikiran Yūsuf Qaraḍāwi .

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini lebih mengarah kepada perbandingan antara pendapat Imam Syāfi'i dan Yūsuf Qaraḍāwi dengan menguraikan pendapat dari ulama tersebut tentang konsep *sabīlillah* pada zakat, sehingga penelitian ini pada esensi kajian, objek kajian, perspektif dan analisisnya pun berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan terjun ke perpustakaan untuk menghimpun bahan-bahan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu konsep *fī sabīlilillah* pada zakat menurut Imam Syāfi'ī dan Yūsuf Qaraḍāwi. Adapun sifat penelitian ini adalah studi komparatif.

2. Bahan Hukum dan Data

a. Bahan Hukum

Kajian ini merupakan kajian penelusuran kepustakaan. Untuk itu penyusunan menggunakan bahan hukum primer, dan hukum sekunder yang digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Untuk pendapat Imam Syāfi'ī merujuk kepada:

a) *Al-Umm*, karangan Imam Syāfi'ī.

Untuk pendapat Yūsuf Qaraḍāwī merujuk kepada:

a) *Fiqh Zakat*, karangan Yūsuf Qaraḍāwī.

2) Bahan Hukum Sekunder,adalah :

1) *Fiqhu al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu*, karangan Wahbah az-Zuhaili

2) *Kajian Berbagai Mazhab* karangan Wahbah Az-Zuhaili

3) *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* karangan Fakhruddin.

4) *Perbandingan Mazhab Fikih,* karangan M. Ali Hasan.

5) *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* terbitan Depertemen Agama R.I tahun 1992.

b. Data

1) Metode Istinbath Hukum Imam Syāfi'ī.

2) Metode Istinbat Hukum Yūsuf Qarādāwī.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

a. Survei kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

b. Studi komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1) Editing (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.

2) Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.

3) Interpretasi, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengertikan.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan memperbandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.[15]

---

[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch,* (Yogyakarta : Andi Opset, 1990), Jilid 1, cet. XXII, h. 36.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, memaparkan landasan teoritis dengan sub bab pembahasan tentang zakat secara umum, dasar atau dalil-dalil yang terkait, serta pendapat para ulama mengenai *fī sabīlillah* pada zakat.

Bab ketiga, merupakan landasan teoritis penelitian ini yang memuat tentang biografi Imam Syāfi'ī dan Yūsuf Qaraḍāwī, dasar hukumnya dalam menetapkan hukum, kategori *istinbaṭ* hukumnya, serta kitab-kitab fikih masing-masing.

Bab keempat, menjelaskan data dan analisis perbandingan antara Imam Syāfi'ī dan Yūsuf Qaraḍāwī tentang makna *fī sabīlillah* pada zakat. Menguraikan illat hukum persamaan dan perbedaan tentang makna *fī sabīlillah* pada zakat menurut Imam Syāfi'ī dan Yūsuf Qaraḍāwī .

Bab kelima, Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Qhardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet.4. Bandung, PT: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.

Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Al-Zuhayly, *Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. 6. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Az-Zuhaili, *Wahbah. al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu.* Jilid 10. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Robith, A. Shomad. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah Surabaya, 1997.